



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran C angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peanataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomror 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusaha Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRTM/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1154);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021-2040.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
2. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu Kesatuan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Minum.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

9. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kota Lhokseumawe.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kota Lhokseumawe.
12. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
13. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat di Kota Lhokseumawe.
14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kota Lhokseumawe.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
16. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat Pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dan fungsi dari RISPAM Kota Lhokseumawe adalah pedoman bagi pemerintah Kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan SPAM di Kota Lhokseumawe.

- (2) Peraturan Wali Kot ini dimaksudkan sebagai pedoman Rencana Induk SPAM Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2040.
- (3) RISPAM Kota Lhokseumawe ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
  - b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
  - c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
  - d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Rencana Induk SPAM Daerah merupakan Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Latar belakang, maksud dan tujuan, otorisasi dan landasan hukum penyusunan Rencana Induk SPAM
  - b. Gambaran umum daerah;
  - c. Kondisi SPAM eksisting daerah;
  - d. Standar/kriteria perencanaan;
  - e. Proyeksi kebutuhan air;
  - f. Potensi Air Baku;
  - g. Rencana induk dan pra desain Pengembangan SPAM;
  - h. Analisis dan keuangan/Rencana Pendanaan/Investasi;
  - i. Pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum
3. Ruang lingkup dalam RISPAM Kota Lhokseumawe meliputi:
  - a. pengembangan cakupan;
  - b. kualitas pelayanan air minum, dan;
  - c. kontinuitas kepada konsumen
4. lingkup teknis dan penegmbangan SPAM didalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan system jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
5. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (RISPAM) meliputi:
  - a. Kajian aspek keuangan;
  - b. Ekonomi;
  - c. Sosial;
  - d. Budaya; dan
6. Pengembangan SPAM disusun untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 Tahun).

BAB IV  
KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah dengan beberapa kriteria, antara lain memiliki sumber air, akses layanan telah mencapai lebih dari 80 % (untuk Jaringan Perpipaan), wilayah yang belum mendapat pelayanan air minum (untuk Bukan Jaringan Perpipaan), memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis.
- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

Pasal 5

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. pemanfaatan air tanah dalam secara terbatas dan terukur;
- c. pemanfaatan air hujan dan air permukaan;
- d. pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity;
- e. pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
- f. pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 liter/detik.
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 7

- (1) Faktor hari maksimum (fm) Kota Lhokseumawe yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,1.
- (2) Faktor jam puncak (fp) Kota Lhokseumawe yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,5.

BAB V  
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan tahun 2021 sampai dengan 2040.

- (2) Rincian RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN/KOTA
BAB III	KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN/KOTA
BAB IV	STANDAR KRITERIA PERENCANAAN
BAB V	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI	POTENSI AIR BAKU
BAB VII	RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
BAB VIII	ANALISIS KEUANGAN/RENCANA PENDANAAN/ INVESTASI
BAB IX	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

- (3) RISPAM Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kota Lhokseumawe.
- (4) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kota Lhokseumawe dan dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Wali Kota Lhokseumawe.
- (5) Pemerintah Kota Lhokseumawe menyelenggarakan RISPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (UPTD) dan/atau (BLUD);
- (6) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM.

#### Pasal 9

RISPAM sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 September 2024  
22 Rabiul Awal 1446

Pj. WALI KOTA LHKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 September 2024  
22 Rabiul Awal 1446



PERATURAN DAERAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 39